

**PENAFSIRAN AYAT-AYAT WARIS DAN PEMAHAMANNYA PADA  
MASYARAKAT MARGA AJI DESA KARYA MAKMUR  
KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama**

**Oleh :**

**ZULKARNAIN SUBING**

**NPM : 1431030081**

**Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
2020 M / 1442 H**

**PENAFSIRAN AYAT-AYAT WARIS DAN PEMAHAMANNYA PADA  
MASYARAKAT MARGA AJI DESA KARYA MAKMUR  
KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG  
TIMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi  
Agama

**Oleh**

**Zulkarnain subing**

**NPM : 1431030081**

**Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

Pembimbing I : Dr. Septiawadi Kari. M, M.Ag

Pembimbing II : Hj. Siti badi'ah S.Ag M.Ag

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG  
2020 M**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS / KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. menyatakan bahwa,

Nama : Zulkarnain subing

Npm : 1431030081

Semester : XIII (tiga belas)

Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Penafsiran ayat-ayat waris dan pemahamannya pada masyarakat Marga Aji desa Karyamakmur Kec.Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur .

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya bukan hasil penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bandar lampung, Desember 2019

Peneliti,

**Zulkarnain Subing**

NPM. 1431030081

## ABSTRAK

Oleh : Zulkarnain Subing

Skripsi ini berjudul penafsiran ayat-ayat waris dan penerapannya di masyarakat Marga Aji Desa Karya Makmur Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Sebuah skripsi untuk mengkaji dan meneliti penafsiran ayat-ayat waris serta mengetahui bagaimana pembagian Harta Waris dalam Adat Marga Aji bila ditinjau dalam prespektif al-Qur'an. Pembagian harta waris baru dapat dilakukan ketika seorang telah meninggal dunia dan pembagiannya tidak dilakukan secara sembarangan melainkan berdasarkan perhitungan yang telah di tetapkan dalam al-Qur'an. Namun lain hal dengan pembagian harta waris dalam masyarakat Marga Aji yang tidak menerapkan hukum Islam melainkan dengan ketentuan adat. Yang menjadi kajian fokus dalam skripsi ini adalah mengetahui penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan pembagian waris dan mengetahui bagaimana penerapan pembagian harta waris dalam adat Marga Aji, mengetahui besaran pembagian harta waris adat Marga Aji serta mengetahui kapan waktu pembagian harta waris dalam adat marga aji bila ditinjau dalam prespektif al-Qur'an. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya. Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Metode pengumpulan data yaitu metode observasi, dan dokumentasi, dengan responden yaitu pembagian harta waris di desa Karya Makmur sebanyak 12 responden. Hasil penelitian berdasarkan ayat-ayat yang dikaji yakni tafsir Q.S An-Nisa ayat 11-12 yang dalam hal ini penulis mengambil pendapat M.Quraish Sihab dan Ahmad Musthafa Al-Maraghi menyatakan bahwa pembagian harta waris telah dijelaskan dalam islam mengenai cara, siapa saja orang yang berhak menerima serta waktu pembagian harta waris. Dalam pembagian harta waris menurut masyarakat Marga Aji bahwasannya pembagian harta waris itu di bagikan dengan mengutamakan Anak tertua laki laki, serta waktu pembagiannya dilakukan sebelum meninggal dunia. Hal ini dikarenakan masyarakat adat marga aji tidak mengetahui bagaimana pembagian harta waris dalam Islam dan mereka menganggap pembagian dengan menggunakan cara adat dapat lebih mengurangi konflik yang di khawatirkan akan muncul. Dalam islam pembagian waris saat ahli waris meninggal dan yang mendapatkan waris tidak hanya lelaki saja.



**KEMENTRIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

*Alamat: Jl. Endro Suratmin Sukarame 1 Tlp. (021) 704030 Fax. 7051 Bandarlampung 35151*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Penafsiran Ayat-Ayat Waris Dan Pemahamannya**  
**Pada Masyarakat Maga Aji Desa Karya Makmur Kec.**  
**Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur**

**Nama : Zulkarnain Subing**  
**NPM : 1431030081**  
**Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)**  
**Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah  
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN RadenIntan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Septiawadi, M.Ag**  
NIP. 197409032001121003

**Hj. Siti Badi'ah, M.Ag**  
NIP. 197712252003122001

Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

**Drs. Ahmad Bastari, MA**  
NIP. 196110131990011001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

**Alamat: Jl. Endro Suratmin Sukarame 1 Tlp. (021) 704030 Fax. 7051 Bandar Lampung 35151**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PENAFSIRAN AYAT-AYAT WARIS DAN PEMAHAMANNYA PADA MASYARAKAT MARGA AJI DESA KARYA MAKMUR KEC. LABUHAN MARINGGAI KAB. LAMPUNG TIMUR”** disusun oleh **ZULKARNAIN SUBING**, NPM 1431030081, Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin pada Hari/Tanggal: **Senin / 7 September 2020**

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang : Drs. Ahmad Bastari, MA

  
(.....)

Sekretaris : Gesit Yudha, M.P.I

  
(.....)

Penguji I : Ahmad Mutaqin, M.Ag

  
(.....)

Penguji II : Dr. Septiawadi, MA

  
(.....)

Penguji III : Hj. Siti Badi’ah, M.Ag

  
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung



**Dr. M. Afif Anshori, M. Ag**

**NIP. 196003131989031004**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ۗ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۙ ٢٦٧

“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan mencicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji ( Q.S. Al Baqarah 267 )

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendo'akan serta memotivasi dan memberikan kasih sayangnya kepadaku:

1. Ayahandaku tercinta (Syukur) dan Ibundaku tercinta (Rusdia Aini), yang tanpa kenal lelah selalu mencurahkan do'a dan kasih sayangnya.
2. Ketiga kakakku Tercinta (Supran Eliyadi, Toni Hermawan dan Sofyan Eka sandi) yang telah memberikan semangat dan motivasi luar biasa.
3. Kedua adikku tersayang (Rizka Suganda dan Rizki Sugandi) yang juga telah memberikan support dan motivasi yang luar biasa.
4. Kakak dan Adik Iparku tercinta (Tri Aprilia, Arlyn Novita Rani dan Ayu Syafitri) yang selalu mendukung dan tak henti member motivasi.
5. Azzahra Herlina Aji, Auliansyah Fikri Al-Haji, Aufa Lutfhia Adriyana dan Muhammad Fatih Al-Haji yang telah menghibur disela-sela kejenuhan.

## RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Desa Bandar Sari, Kecamatan Gunung Pelindung, Kota Lampung Timur, pada tanggal 10 Desember 1994. Oleh kedua orang tuanya, peneliti dianugrahi nama yang sangat indah yaitu Zulkarnain Subing. Lahir sebagai putra keempat dari pasangan Bapak Syukur dan Ibu Rusdia Aini, peneliti memiliki tiga orang kakak laki-laki dan dua orang adik laki-laki.

Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Karya Makmur (tahun 2008), pendidikan lanjutan di MTS Madinah Karya Tani (tahun 2011), dan dilanjutkan di MA Madinah Karya Tani (tahun 2014), ketiganya di jalani dan diselesaikan dengan lancar. Kemudian pada tahun 2014 melanjutkan ke UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama dengan mengambil Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

Selama menjadi mahasiswa Uin Raden Intan Lampung Peneliti bergabung menjadi anggota Organisasi FMN (Front Mahasiswa Nasional) tahun 2016-2018.

Bandara Lampung, 20 April 2019

Yang Membuat,

**Zulkarnain Subing**

NPM. 1431030081

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT., pengggangam diri dan seluruh ciptaan-Nya yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu al-Qur'an dan Hadits. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dalam penelitian skripsi ini tidak lupa peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Bapak prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu pengetahuan dikampus tercinta UIN Raden Intan Lampung ini.
2. Bapak Dr. M. Afif Anshori, M.Ag, Lc. M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung beserta staf pimpinan dan karyawan.
3. Bapak Drs. Ahmad Bastari, MA, selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan bapak Dr. Masruchin, Phd, selaku sekertaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Septiawadi, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing I, dan ibu Siti Badi'ah selaku Pembimbing II, yang dengan susah payah telah memberikan bimbingan dan pengarahan secara ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmu dan motivasi peneliti dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
6. Keluarga besar MA Madinah yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menimba ilmu agama.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Sidik, Basri, Agus, Ali, Rian, Syawwal, Supiyan, Wawan, Muhtadi, Maulidi, Ismail, Rahman, Febri, irfan, Komarudin, Rusdi, Fatimah, Intan, Hera, Ida, Husnul. Yang telah memberikan support yang luar biasa.
8. Teman-teman kelompok 75 & 76 KKN 2014, Jovi, Sadam, Mesfa, Dian, Nanda, Dinda, Icha, Febri, Lida, Aulia, Nia semoga ukhwah dan tali silaturahmi kita tetap terjaga.
9. Sahabat-sahabat terbaik saya Henry Julian Sholeh, Arifin, Wahyu Dwi Saksono, Arif Setia Budi, Nugraha Darmawan Alamsyah, Rafin Hidayat, Imroah, Reni Puspita Sari, Diana Atika Putri, Sholikhatun Nikhayah dan Teman-taman Lingsuh yang mengingatkan pentingnya bersabar dalam belajar dan memahami dunia luar.
10. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penelitian skripsi ini.

Semoga amal dan jasa yang telah diberikan dicatat oleh Allah SWT, sebagai amal Shalih dan memperoleh Ridha-Nya.

Peneliti menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang pernah dilakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi amal shalih. Aamiin.

Bandar Lampung, 20 April 2019

Peneliti,

**Zulkarnain Subing**  
NPM. 143103008

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian.....	14
<b>BAB II KEWARISAN DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian Waris.....	20
B. Pembagian Harta Waris Menurut Al-Qur'an.....	23
C. Ahli Waris Dalam Al-Qur'an .....	27
D. Tujuan Waris Menurut Islam.....	32
E. Sebab Menerima Dan Penghalang Waris .....	35

### **BAB III PEMBAGIAN HARTA WARIS MASYARAKAT MARGA**

#### **AJI DAN PENAFSIRAN AYAT-AYAT WARIS DALAM AL-QUR'AN**

A. Pembagian Harta Waris Masyarakat Marga Aji .....	40
1. Sejarah Marga Aji .....	40
2. Letak Geografis Dan Demografis Desa Karya Makmur .....	40
3. Formulasi Pembagian Harta Waris dalam Suku Marga Aji ...	46
B. Penafsiran Ayat-Ayat Waris Q.S An-nisa Ayat 11-12 .....	48
1. Ayat-Ayat Yang di Kaji (Q.S. An-Nisa Ayat 11,12 dan 176) .....	48
2. Ayat waris Dalam Pandangan Mufasir .....	50

### **BAB IV KEBERADAAN AYAT WARIS DALAM PEMAHAMAN**

#### **MASYARAKAT MARGA AJI**

A. Pemahaman Marga Aji Tentang Ayat Waris .....	71
B. Praktek Waris Marga Aji Menurut Pandangan Al-Qur'an .....	72

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran .....	84

### **DAFTAR PUSTAKA.....**

### **LAMPIRAN**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Mengenai *Transliterasi* Arab-Latin ini digunakan sebagai pedoman SuratKeputusan Bersama (SKB)Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ذ	Dz	ظ	Zh	م	M
ب	B	ر	R	ع	‘ (Koma terbalik di atas)	ن	N
ت	T	ز	Z			و	W
ث	Ts	س	S	غ	Gh	ه	H
ج	J	ش	Sy	ف	F	ء	(Apostrof, tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ح	H	ص	Sh	ق	Q		
خ	Kh	ض	Dh	ك	K		
د	D	ط	Th	ل	L	ي	Y

### 2. Vokal

Vokal Pendek		Contoh	Vokal Panjang		Contoh	Vokal Rangkap	
-----	A	جَدَل	ا	Â	سَارَ	ي...ي	Ai
-----	I	سَنَل	ي	Î	قَيْلَ	و...و	Au
-----	U	دُكِرَ	و	Û	يَجُورَ		

### **3. Ta Marbutah**

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasroh dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah/h/. Seperti kata : Thalhah, Raudhah, Jannatu al-Na'im.

### **4. Syaddah dan Kata Sandang**

Dalam transliterasi, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata: Nazzala, rabbana. Sedangkan kata sandang "al" tetap ditulis "al", baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah. Contohnya: al-Markaz, al-Syamsu.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas dan mempertegas makna yang terkandung dalam judul ini. Penulis akan lebih dahulu menjelaskan istilah–istilah yang terdapat didalamnya. Adapun judul skripsi ini adalah “PENAFSIRAN AYAT-AYAT WARIS DAN PEMAHAMANNYA PADA MASYARAKAT MARGA AJI DESA KARYA MAKMUR KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”

Para pakar ilmu tafsir banyak memberi pengertian baik secara etimologi maupun terminologi terhadap term tafsir. Secara etimologi kata tafsir berarti *al-ibanah wa kasyfu al-mughattha* (menjelaskan dan menyingkap yang tertutup). Dalam kamus *Lisan al-‘Arab*, tafsir berarti menyingkap maksud kata yang samar. Hal ini didasarkan pada firman Allah Sûrah al-Furqân: 33

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

*“Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya”*

Sedangkan secara terminologi penulis akan mengungkapkan pendapat para pakar. Al-Zarqoni menjelaskan tafsir adalah ilmu untuk memahami al-Qur’an yang

diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmahnya.<sup>1</sup>

Menurut Abû Hayyân sebagaimana dikutip Manna al-Qaththân, mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang membahas cara pengucapan lafaz al-Qur'an, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun tersusun, dan makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun serta hal lain yang melengkapinya.

Makna ayat dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara bahasa (etimologi) dan secara istilah (terminologi). Secara bahasa, ayat dapat diartikan dalam banyak makna. Diantaranya adalah mukjizat, tanda atau alamat, pelajaran atau peringatan, suatu hal yang menakjubkan, kelompok atau kumpulan, dan bukti.<sup>2</sup> Secara istilah ayat diartikan sebagai sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam suatu surat Al-Qur'an.

Waris adalah suatu disiplin ilmu tentang harta peninggalan, bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu serta berapa bagian masing-masing,<sup>3</sup> sedangkan waris menurut ash-shabuni adalah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau hak-hak syar'i ahli waris.

---

<sup>1</sup> Abdul Azhîm al-Zarqanî, *Manâhil al-Irfân fi Ulûm al-Qur'ân*, (Beirut: Dâr al-Maktabah al-Arabiyyah, 1995), vol 2, h. 6.

<sup>2</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Ulumul Quran*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hal. 136.

<sup>3</sup> Ferdaweri. *Fiqh Mawaris* (Lampung: Cetakan kedua Tahun 2016 ) h. 3

Waris yang dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.<sup>4</sup>

Masyarakat Marga Aji atau kadang ada yang menyebut Marga Haji adalah suatu komunitas masyarakat yang mendiami wilayah sukarami aji yang terletak 15 Km dari kota Muara Dua Ibukota Kabupaten Ogan Komring Ulu Sumatera Selatan. Serta 4 km dari Ibukota Kecamatan Buay Sandang Aji. Suku Aji tersebar di sepanjang sungai selabung sebuah sungai yang mengalir dari danau ranau provinsi Sumatra selatan. Suku Aji tersebar mulai dari Provinsi Lampung hingga Provinsi Sumatra selatan dan Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik benang merah bahwa maksud judul dari skripsi ini adalah penjelasan makna ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan pemindahan hak harta peninggalan dari mayat ke ahli waris (atau keluarga mayat) dan pemahaman pembagian waris pada masyarakat Marga Aji Desa Karya Makmur Kabupaten Labuhan Maringgai Kecamatan Lampung Timur

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah :

1. Pembagian harta waris di dalam Islam sudah diatur secara terperinci baik berupa siapa saja yang berhak menerimanya, waktu pembagiannya bahkan sampai kepada berapa jumlah harta yang didapatkan seseorang dari warisan tersebut sebagaimana yang tercantum didalam Q.S An-Nisa ayat 11-12.

---

<sup>4</sup>Djalal. Maman Abd, *Hukum Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006 ) hlm.39

Namun hal ini sangat berbeda dengan tradisi yang terjadi dalam Masyarakat Marga Aji dimana mereka membagiakan harta waris berdasarkan ketentuan yang mereka inginkan. Bahkan jika dilihat dari waktunya saja masyarakat Adat Marga Aji membagiakan harta waris ketika seseorang belum meninggal.

2. Pembagian harta waris masyarakat Adat Marga Aji tidak berlandaskan Al-Qur'an dikarenakan ketidak tahuan mereka tentang bagaimana pembagian harta waris yang benar dalam islam. Selain itu masyarakat Adat Marga Aji juga beranggapan bahwa pembagian yang dilakukan sesuai adat mereka dapat lebih meminimalisasi konflik yang biasa muncul dalam anggota keluarga.
3. Peneliti ingin memberikan kontribusi pemikiran dengan solusi syar'i tentang pembagian harta waris pada masyarakat Adat Marga Aji

### **C. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang *kamil* (sempurna). Salah satu bukti kesempurnaannya adalah bahwa ajaran agama Islam banyak mengandung petunjuk–petunjuk dan peraturan-peraturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam kehidupan tidak ada satu aspek pun yang tak tersentuh oleh nilai nilai Islam, secara langsung ataupun tidak langsung.

Hukum Islam tidak di khusus kan untuk laki-laki atau perempuan saja, tetapi untuk kedua-duanya sesuai dengan peran masing-masing selaku seorang insan. Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan kewajibannya atas perempuan, dan kaum perempuan juga memiliki hak terhadap kaum laki-laki. Sesuai dengan firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسٰنُ اِنَّا خَلَقْتَكُم مِّنْ ذَكَرٍ ۙ وَاُنثٰى ۙ وَجَعَلْتَكُمۡ شُعُوْبًا ۙ وَّقَبٰۤاِیْلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۙ

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Dari ayat tersebut banyak kalangan masyarakat Adat Marga Aji mengambil kesimpulan bahwa antara laki-laki dan perempuan adalah sama di mata Allah dan yang membeda kan antara kedua nya adalah taqwa dari ayat ini mereka juga berpandangan seharusnya pembagian harta waris harus sama juga antara anak laki-laki dan perempuan.

Padahal hukum waris adalah hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Dan pembagian harta waris telah diatur di dalam Al-Quran secara *qath'i* baik bagi anak laki-laki, anak perempuan , ayah, ibu, isteri, suami dan lain-lain telah ditentukan bagiannya masing- masing. Bagian yang di dapat ahli waris berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, misalnya anak laki-laki mendapat dua kali bagian dari anak perempuan.

Warisan adalah aspek penting dalam ajaran Islam, didalam Al-Qur'an, sehingga bisa dijadikan landasan yang jelas di pelaksanaannya, salah satu bentuk permasalahan yang ada dalam kalangan masyarakat adalah warisan.

Bagi seorang muslim, tidak terkecuali apakah dia laki-laki atau perempuan yang tidak memahami atau tidak mengerti hukum waris maka wajib baginya untuk

mempelajari hukum waris. Dan bagi siapa yang telah memahami dan menguasai hukum waris maka wajib pula baginya untuk mengajarkannya pada orang lain.<sup>5</sup>

Para ulama menetapkan bahwa mempelajari hukum waris adalah *fardhu kifayah*, artinya apabila dalam masyarakat tidak ada yang mempelajarinya, maka berdosa masyarakat tersebut. Akan tetapi, jika ada yang mempelajarinya walaupun hanya satu atau dua orang saja, maka terlepaslah semuanya dari dosa.<sup>6</sup>

Membicarakan tentang waris sudah pasti berkenaan dengan saham ataupun *mal* “ harta” menurut Al-Maraghi hal itu mengandung makna bahwa saham yang telah di tetapkan, para ahli waris harus mengambilnya<sup>7</sup> sedikit atau banyak saham atau harta yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam surah An-Nisa’ ayat 11 konteks yang berbunyi *faridhatan*. Menurut Al-Maraghi kata itu mengandung maksud bahwa saham-saham yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an secara terinci itu disertai siapa saja ahli waris yang akan memperoleh saham itu, dan ini sudah menjadi ketetapan yang harus diimplikasikan, dalam kehidupan ini.<sup>8</sup>

Pandangan M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah mengemukakan bahwasanya pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi ketetapan yang telah dikemukakan oleh Allah.<sup>9</sup> Aturan tentang warisan tersebut di

---

<sup>5</sup>Ferdaweri. *Fiqh Mawaris* (Lampung: Cetakan kedua Tahun 2016 ) h. 3

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 6

<sup>7</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*. Vol IV (Mesir :Mustafa Al-Bab Al-Halabi,1974) ,345.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 361

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati,2000) h.368

atas telah ditetapkan oleh Allah melalui firmanNya yang terdapat dalam Alquran,

Surah An Nisa' ayat 11-12 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً □ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ  
 فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً □ فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ □ مِّنْهُمَا السُّدُسُ  
 مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ □ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ □ وَوَرَثَةٌ □ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ  
 إِخْوَةٌ □ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ □ يُوصِي بِهَا □ أَوْ دَيْنٍ □ وَأَبَاؤُكُمْ □ وَأُمَّهَاتُكُمْ □ لَأَنْ تَدْرُونَ  
 أَنَّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا □ أَفْرِيضَةً □ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا □ ا □ وَلَكُمْ نِصْفُ  
 مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَوَلَدٌ □ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَوَلَدٌ □ فَلِكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِّنْ  
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ □ يُوصِينَ بِهَا □ أَوْ دَيْنٍ □ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَوَلَدٌ □ فَإِن  
 كَانَ لَكُمْ وَوَلَدٌ □ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ □ تُوصُونَ بِهَا □ أَوْ دَيْنٍ □ وَإِن  
 كَانَ رَجُلٌ □ يُورِثُ كَاللَّهِ □ أَوْ امْرَأَةً □ وَلَهُ أَخٌ □ أَوْ أُخْتٌ □ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ □ مِّنْهُمَا السُّدُسُ  
 فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ □ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ □ فِي الثُّلُثِ □ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ □ يُوصَى بِهَا □ أَوْ دَيْنٍ  
 غَيْرِ مُضَارٍّ □ وَصِيَّةٍ □ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ □

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya Seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksan Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak

*meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.*

Secara biologis perempuan dan laki- laki berbeda , maka fungsi sosial ataupun kerja dalam masyarakat pun berbeda. Laki- laki selalu dikaitkan dengan fungsi dan tugas diluar rumah, sedangkan perempuan yang melahirkan anak ada di dalam rumah. Perempuan bertugas pokok membesarkan anak sehingga bagian harta waris yang di dapatkan nya pun berbeda pula.

Masalah kewarisan berhubungan erat dengan sistem kekeluargaan yang dianut. Dalam konteks hukum waris di Indonesia atau hukum waris nasional ada empat perbedaan mengenai praktik kewarisan yaitu :

1. Bagi orang- orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku hukum Adat, yang setiap daerah berbeda- beda . ada yang merujuk kepada sistem *Patrilineal, Matrilineal* atau *Parental*.
2. Bagi orang- orang Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dan Hukum agama Islam.
3. Bagi orang- orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum warisan dari agama Islam.
4. Bagi orang- orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari *Burgerlijk wetboek (BW)*.

Dengan demikian di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum Adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (BW). Dalam pembagian harta waris bagi umat Islam telah diatur di dalam Alquran, namun ada sebagian masyarakat Adat Marga Aji yang tidak patuh terhadap hukum syara' terutama mengenai bagian anak laki-laki dan anak perempuan, mereka meyakini bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam hal pembagian harta waris. Artinya antara laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama yaitu 1:1.

Selain Alquran Begitu juga dengan Hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut :

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

*Dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)". (HR. Al-Bukhāri)<sup>10</sup>.*

Masalah waris banyak di dapat dalam Surat An-Nisa, Surah An-nisa sebagaimana surah-surah di dalam Al-Quran lainnya yang diturunkan di Madinah, mengandung banyak peraturan hidup dan undang-undang.

---

<sup>3</sup>Al-Imam Zainuddin Abu 'Abbas Ahmad bin 'Abdul Lathif Az-Zubaidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, terj: Arif Rahman Hakim (Surakarta : Insan Kamil, 2012), hlm. 948.

Terutama dalam surat ini banyak dibicarakan soal pembagian warisan, tentang hukum nikah dan siapa-siapa perempuan yang haram dinikahi, apa kewajiban perempuan terhadap laki-laki dan apa kewajiban laki-laki terhadap perempuan.<sup>11</sup>

Menurut pandangan ulama surah An-Nisa' termasuk dalam kategori *qat'i*<sup>12</sup>, yang diberlakukan bersifat absolut dan tidak terbantahkan. Pada zaman masyarakat Arab pra Islam atau yang dikenal dengan zaman jahiliyah, seorang anak perempuan tidak berhak mewarisi sesuatu dari harta ayahnya. Seorang janda selain tidak mempunyai hak waris, juga diperlakukan sebagai barang bergerak yang bisa diwariskan.<sup>13</sup> Perempuan dianggap sebagai budak atau barang. Jika suaminya meninggal maka wali suaminya akan datang dan mengenakan pakaiannya, dengan begitu si perempuan tidak dapat menikah kecuali disetujui oleh wali itu atau kecuali ia bisa menebus dirinya dengan harta.

Banyak sejarawan mengungkapkan bahwa dalam masyarakat pra Islam, kelahiran bayi perempuan tidak disukai karena dianggap pembawa sial. Setelah bayi perempuan dilahirkan, bangsa Arab jahiliyah langsung mengubur hidup-hidup bayi tersebut. Adat kebiasaan yang tidak manusiawi ini kebanyakan terjadi di antara suku-suku Quraisy.<sup>14</sup> Namun setelah Islam datang, Islam menghormati perempuan dengan

---

<sup>4</sup>Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran* (Jakarta : Lkis, 2003), hlm. 27.

<sup>5</sup>Qath'iy adalah sesuatu yang pasti dan meyakinkan sehingga tidak ada lagi kemungkinan lain untuknya kecuali yang telah dipilih dan ditetapkan. Lihat: M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang patut anda ketahui dalam memahami Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), hlm. 156.

<sup>6</sup>Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Penerjemah: Adang Affandi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 401.

<sup>14</sup>Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Penerjemah: Adang Affandi (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 447.

penghormatan yang sangat luhur, mengangkat martabatnya dari sumber keburukan dan kehinaan serta dari penguburan hidup-hidup dan perlakuan buruk ke kedudukan yang terhormat dan mulia. Islam menyamakan hak perempuan dengan laki-laki dalam beberapa masalah, seperti warisan bapak ibu beserta anak.<sup>15</sup>

Syariat tentang warisan adalah salah satu bentuk kepedulian Islam dalam pendistribusian harta. Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas, arah dan tujuannya. Namun, masih banyak dari kalangan umat Muslim yang belum tahu tentang penjelasannya dan pelaksanaannya.

Suatu fakta yang tidak dapat di pungkiri bahwa kelahiran hukum waris bukan sekedar untuk merespon problem di zaman jahiliyah yang telah disebut di atas, tetapi hukum waris juga dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan realistis sehingga menutup kemungkinan akan adanya multi interpretasi. Hal ini diakui oleh para ahli hukum sebagai suatu keistimewaan tersendiri, karena dari sekian banyak ayat-ayat tentang hukum (ayat ahkam) dalam Alquran yang menurut Abdul Wahhab Khallaf berjumlah 228, hukum waris satu satu nya yang lengkap, terperinci dan syistematika dan lengkap.

Dalam kasus waris, Alquran telah menjelaskan perbandingan pembagian waris 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan secara sharih (terang), sementara kondisi obyektif masyarakat menginginkan pembagian yang lebih adil. Namun ada baiknya membandingkan pendapat mufassir yang menyatakan bahwa pembagian 2:1

---

<sup>15</sup> Al-Thahir al-Hadad, *Perempuan Dalam Syariat dan Masyarakat*, Penerjemah: M. Adib Bisri (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993) cet, IV, hlm. 35.

sudah memenuhi asas keadilan dan tidak diskriminatif terhadap perempuan, dengan pandangan Munawir Syadzali yang secara tajam mempersoalkan ketentuan kewarisan formula 2:1 tersebut. Menurut Munawir Syadzali Formula 2:1 untuk konteks sekarang tidak memenuhi unsur keadilan dan perlu untuk dipertimbangkan. Dalam artian bahwa bagian yang diterima oleh laki-laki dan perempuan tidak selamanya 2:1, adakalanya anak perempuan memperoleh bagian yang sama seperti yang diterima anak laki-laki. Namun demikian sebagai umat muslim sepatutnya harus kembali lagi kepada 2 sumber pokok dasar hukum Islam yaitu Al Qur'an dan Al-Hadits.

Syafruddin Prawiranegara menjelaskan makna keadilan dalam warisan sebenarnya dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah antara seluruh ahli waris yang berhak mendapat warisan. Musyawarah dapat dilakukan karena ketentuan pembagian warisan dalam surat An-Nisa' ayat 11, termasuk golongan hukum *voluntary law* (hukum yang berlaku kalau yang berkepentingan tidak mempergunakan alternatif lain yang tersedia), bukan *convulsary law* (hukum yang mutlak berlaku). Para ahli waris dapat bermusyawarah terlebih dahulu sebelum menentukan ahli waris, jika memang kasus yang memerlukan perhatian seperti yang dikemukakan oleh Munawir Sadzali.

Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa masalah hak warisan dalam Alquran bukanlah masalah yang sangat gampang dan tidaklah sederhana pemecahannya. Masalah warisan memang cukup sensitif untuk itu marilah kita pahami bersama agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Warisan tidak hanya terikat dengan peristiwa masa lalu, tetapi juga peristiwa masa sekarang

dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, penjabaran ide kewarisan yang terdapat dalam Alquran harus didukung oleh para ulama-ulama intelektual umat Islam. Karena merupakan bagian esensial dari ajaran Islam.

Sebagai mana yang terjadi pada masyarakat Adat Marga Aji yang masyarakat Islam di desa ini yang melakukan pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan apa yang di syariat kan dalam Alquran dan Hadis, seperti bagian yang di dapat anak laki-laki dan perempuan. Bahwasanya pada masyarakat Adat Marga Aji ada yang membagi harta waris di mana dalam pembagiannya di samaratakan antara anak laki-laki dan perempuan. Berangkat dari kenyataan dan permasalahan pokok di atas, maka peneliti ingin membahas dengan judul *“Penafsiran Ayat-Ayat Waris Dan Pemahamannya Dalam Masyarakat Adat Marga Aji.*

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat adat marga aji terhadap Q.S An-Nisa ayat 11-12-176?
2. Bagaimana Praktek waris dalam Marga Aji menurut pandangan Ayat Al-Qur'an ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian pada umumnya memiliki tujuan untuk menambah wawasan pemikiran terhadap objek yang dikaji, Adapun yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemahaman waris dalam Masyarakat Marga Aji dan penafsiran ayat ayat waris Q.S An-Nisa ayat 11-12 dan 176
2. Untuk mengetahui besaran pembagian harta waris adat marga aji jika ditinjau dalam prespektif Al-Qur'an

## **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna baik secara umum maupun secara khusus

- a. Secara khusus adalah untuk mengembangkan kajian keilmuan Fakultas Ushuluddin dan studi agama khususnya pada prodi ( Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir ), karena dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui secara mendalam tentang penafsiran ayat-ayat waris.
- b. Secara umum adalah diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan tentang relefansi pembagian harta waris adat marga aji dalam prespektif Al-Qur'an, sehingga menjadi landasan pemikiran positif bagi masyarakat khususnya bagi hak ahli waris dalam upaya menciptakan keadilan bagi para ahli waris sesuai dengan ajaran islam.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari kesamaan pembahasan pada skripsi ini dengan skripsi yang lain, kajian-kajian skripsi yang pernah dilakukan atau memiliki kesamaan. Sehingga diharapkan kajian ini tidak terkesan plagiat dari kajian yang telah ada yaitu:

1. Skripsi oleh Mardiono dengan judul "Pembagian Harta Waris (Studi Komparatif Penafsiran surat Al-nisa' Ayat 11-12 dengan Adat Minangkabau . Fakultas Ushuluddin. UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2010. Skripsi tersebut membahas tentang Pembagian Harta Waris ( Waris secara umum ) didalam surat al-Nisa' ayat 11-12 yang kemudian dikaitkan dengan menggunakan adat Minangkabau. Skripsi tersebut tidak menitik beratkan pada salah satu tokoh penafsiran.
2. Fachrudzzy, Mahasiswa jurusan hukum keluarga, fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015. Skripsinya berjudul "Hak Waris dalam Kandungan Perspektif Fikih Konvensional dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)". Menjelaskan bahwa dalam Yurisprudensi konvensional, seorang anak dalam kandungan adalah pewaris yang berhak menerima warisan jika ada alasan untuk menerima warisan. Dan segera selesaikan kasus pembagian warisan anak di dalam rahim, jika ada kasus pembagian warisan yang kemungkinan akan menjadi ahli waris anak di dalam rahim.
3. Skripsi oleh Putri Ajeng Fatimah dengan judul "waris kalalah menurut dalam pandangan wahbah az zuhaily". Skripsi tersebut membahas tentang apa itu *waris kalalah* dalam pandangan wahbah azuhaily, dan hanya menitik beratkan

kepada waris kalalah dan pandangan wahbah az zuhaily. Sedangkan skripsi yang peneliti buat membahas tentang ayat-ayat waris dan penerapan di Marga Aji di Desa Karya Makmur Kab. Lampung timur

### **G. Metode Penelitian.**

Metode penelitian adalah cara yang dilaksanakan seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisis fakta yang ada ditempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dalam pengetahuan, hal ini dilakukan untuk menemukan kebenaran.<sup>16</sup> Metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya.<sup>17</sup>

Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.

#### **2. Sifat Penelitian**

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian ini dilakukan hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini, pengertian deskriptif yang penulis maksudkan adalah suatu penelitian yang menggambarkan bagaimana cara pembagian harata waris dalam adat marga aji di desa karya makmur.

---

<sup>16</sup> Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT.Gramedia,2010), h.13

<sup>17</sup> Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung Mandar Maju.1996),h 32.

### **3. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dalam penelitian, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data secara wawancara maupun observasi langsung dengan masyarakat yang masih menggunakan pembagian harta waris dengan adat marga aji, dengan kata lain data primer diperoleh dari masyarakat Marga Aji Desa Karyamakmur Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur yang menggunakan pembagian harta waris dengan adat marga aji.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti: Al-Qur'an, hadist, buku-buku, dan internet yang terkait dengan adat marga aji.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

#### **a. Metode Observasi**

Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki<sup>18</sup>. Dalam metode observasi peneliti menggunakan jenis observasi non partisipasi, dalam observasi ini pengobservasi tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang diobservasi. Peneliti hanya menggunakan data-data yang sudah ada di wilayah objek desa karya makmur.

#### b. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran atau perannya dengan tepat.<sup>19</sup>

Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara bebas dan bebas terpimpin. Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana interview tidak secara langsung mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian.<sup>20</sup> Sedangkan wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Jadi wawancara hanya memuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.<sup>21</sup> Penulis menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari

---

<sup>18</sup> Igusti Bagus Rai Utama dan Ni Made Eka Mahadewi, *Metedologi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, Edisi1), h.52

<sup>19</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 115

<sup>20</sup> *Opcit.*, h.52

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 65

lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan efektivitas keluarga yang menggunakan pembagian harta waris dengan adat di desa karya makmur.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi tidak kalah penting dari metode-metode lain. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>22</sup> Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, yang penulis peroleh dari masyarakat adat marga aji.

## 5. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian mungkin berupa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola, sikap, tingkah prilaku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Penafsiran Ayat-Ayat Waris Dan Pemahamannya Pada Masyarakat Marga Aji Desa Karya Makmur Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Yakni yang berjumlah 120 Marga Aji

b. Sampel

Sample adalah pengambilan data dengan mengambil contoh dari yang menjadi subjek penelitian. Teknik yang digunakan adalah Random sampling

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta ilmu), h.202

yaitu didalam samplingnya, peneliti mencampur subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua objek dianggap sama. Dengan demikian maka peneliti memberi kesempatan yang sama pada setiap untuk memperoleh kesempatan ( chance ) dipilih menjadi sample. Oleh karena hak objek sama, maka penelitian terlepas dari perasaan ingin mengistimewakan satu atau beberapa objek untuk menjadi sample.

Teori yang digunakan adalah teori suharsimi arikunto yakni dengan mengambil 10% dari objek penelitian yang berjumlah 120 karena objek lebih dari 100 objek maka diambil 10% dari objek yaitu 12 Marga Aji

## **6. Metode Analisis Data**

Metode yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu, data hasil wawancara dan data sekunder yang terkumpul kemudian dianalisis.

## **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dimulai dengan pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio. Maksudnya yaitu menganalisis data-data yang diperoleh dari responden maupun data-data yang bersifat sekunder yang didapat dari media elektronik maupun media cetak yang berhubungan dengan permasalahan yang ada, yaitu tentang pembagian harta waris. Kemudian dari data dan teori yang ada tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat

khusus yaitu analisis pembagian harta waris dalam Adat Marga Aji Di Desa Karya Makmur.

Induktif adalah suatu proses berpikir yang berupa penarikan kesimpulan yang umum atau dasar pengetahuan tentang hal-hal yang khusus. Artinya dari fakta-fakta yang ada dapat di tarik kesimpulan. Kesimpulan umum yang diperoleh melalui suatu penalaran induktif ini bukan merupakan bukti. Hal tersebut dikarenakan aturan yang di peroleh dari pemeriksaan beberapa contoh khusus yang benar. Belum tentu berlaku untuk semua kasus. adalah penarikan kesimpulan umum dari data atau fakta-fakta yang diberikan atau yang ada.

## BAB II

### KEWARISAN DALAM AL-QUR'AN

#### A. Pengertian Waris

Al Quran itu adalah utuh dan tidak terbagi-bagi; ajaran-ajaran dan hukum-hukumnya adalah saling terkait dan saling melengkapi. Al Quran diturunkan untuk kebaikan alam semesta dan menjadi way of life bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad mengikuti kebutuhan dan tuntutan permasalahan yang dihadapi, artinya ia tidak turun sekaligus. Salah satu yang sangat dibanggakan umat Islam dari dahulu sampai saat ini adalah keotentikan Al Qur'an yang merupakan warisan intelektual Islam terpenting dan paling berharga. Umat Islam hendaknya menyadari, Alquran bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya *حبل من الله وحبل من الناس* (*hablum min Allah wa hablum minannas*) bahkan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.<sup>1</sup>

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta seseorang yang meninggal dunia, dengan kata lain mengatur peralihan harta ke kekayaan yang di tinggal kan kepada ahli waris. Syariat Islam menetapkan ketentuan waris dengan sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Di dalamnya ditetapkan hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan hukum. Syariat

---

<sup>1</sup> Abdul Halim, Alquran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki, ( Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 3.

Islam juga menetapkan hak-hak kepemilikan seseorang sesudah ia meninggal dunia yang harus diterima seluruh kerabat dan nasabnya, dewasa atau anak kecil, semua mendapat hak secara legal. Ungkapan yang digunakan Al Qur'an untuk menunjukkan adanya kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis, yaitu al-irs, al-faraid, dan al-tirkah.

### 1. Al-Irs

Al-Irs dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata warisa, yarisu, irsan. Bentuk masdarnya bukan hanya kata irs an, melainkan termasuk juga kata wirsan, turasan, dan wirasatan. Kata-kata itu berasal dari kata asli warisa, yang berakar kata dari huruf-huruf waw, ra, dan sa yang bermakna dasar perpindahan harta milik, atau perpindahan pusaka. Kata al-irs juga semakna dengan kata miras, turas, dan tirkah, yang artinya warisan.

### 2. Al-Faraid

Kata faraid berasal dari kata al-faraid yang merupakan bentuk jamak dari kata tunggal الفريضة (al-faridah) yang bermakna المفروضة (almaf'ruda) atau sesuatu yang diwajibkan.<sup>2</sup> Kata faridah sendiri berasal dari kata farada, yang berarti ketetapan atau ketentuan (al-taqdir) dari Allah Swt.<sup>3</sup> Kata fariḍah ( فريضة ) dan yang seasal dengannya terulang 18 kali dalam al-Qur'an. 8 kali dalam bentuk kata kerja masa lalu, di antaranya pada QS. Al-Baqarah : 197, QS. Al-Qasas : 85, serta QS. Al-Aḥzab : 38 dan 50. Satu kali disebut dalam bentuk kata kerja masa sekarang dan masa yang akan datang, seperti dalam QS. Al-

<sup>2</sup> Imron Abu Amar, Fathul Qorib, (Kudus: Menara Kudus, 1983), hlm. 2

<sup>3</sup> Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 307.

Baqarah : 236. Di dalam bentuk masdar (kata yang menunjuk kepada nama benda dan perbuatan) terulang sembilan kali, di antaranya di dalam QS. Al-Baqarah : 237, QS. Al-Nisa' : 11 dan 24, serta ada juga yang disebut dalam bentuk-bentuk lainnya.

Menurut bahasa, lafal faridah diambil dari kata الفرض (al-fard) atau kewajiban yang memiliki makna etimologis dan terminologis. Secara etimologis, kata al-fard memiliki beberapa arti, di antaranya adalah: alqat, al-taqdir, al-inzal, al-tabyin, al-ihlal, dan al-ata'.<sup>4</sup>

### 3. Tirkah

Kata Tirkah berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata taraka, artinya yang ditinggalkan.<sup>5</sup> Keseluruhan kata taraka yang terdapat dalam surat Al-Nisā' (4): 7, 11, 12, 33, dan 176 adalah berbentuk tunggal madi, rahasia terbentuknya kata-kata taraka dalam bentuk māḍi untuk kelima ayat dalam surat An-Nisa itu karena yang meninggal dunia adalah seorang pewaris. Tirkah yang akan dijadikan pusaka oleh pewaris dapat berupa benda dan sifat-sifat yang memiliki nilai kebendaan. Seperti benda bergerak, benda tidak dapat bergerak, kredit, dan lain-lain.

Dengan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa konsep kewarisan yang terdiri dari al-irs, al-faraid, dan tirkah, mempunyai unsur yang berbeda. Istilah yang pertama mengacu kepada sebab terjadinya kewarisan dengan unsur

---

<sup>4</sup> Sahabuddin, Ensiklopedi Alquran: Kajian Kosakata, (Jakarta: Lentera hati, 2007), hlm. 216.

<sup>5</sup> S. Askar, Kamus Arab-Indonesia: Terlengkap, Mudah, dan Praktis (Jakarta: Senayan Publisng, 2011), hlm. 133.

utamanya adalah perkawinan hubungan nasab, dan hubungan wala'. Istilah yang kedua mengacu kepada format saham yang akan diterima ahli waris. Dan istilah ketiga mengacu kepada kewajiban pewaris yang harus dipenuhi ahli warisnya sebelum harta pusakanya dibagi habis oleh ahli warisnya.<sup>6</sup>

## B. PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT ALQURAN

Dalam Alquran sangat jelas di cantumkan berapa pembagian harta waris yang harus di terima oleh setiap ahli waris dan siapa saja yang berhak menerimanya, sebagaimana di dalam firman Allah SWT dalam Alquran surat An Nisa ayat 11-12 yaitu :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً □ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً □ فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ □ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ □ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ □ وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ □ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعَدَ وَصِيَّةً □ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنًا وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لِمَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعٌ □ أَوْ فَرِيضَةٌ □ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا □ ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ □ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ □ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ □ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ □ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ □ فَإِن كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ □ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ □ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ □ وَإِن كَانَ رَجُلٌ □ يُورِثُ كَاللَّاءِ أَوْ أَمْرَأَةً □ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ □ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ □ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ □ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ □ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ □ غَيْرَ مُضَارٍّ □ وَصِيَّةً □ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ □

<sup>6</sup> Ali Parman, Kewarisan dalam Al Qur'an : Suatu Kajian Dengan Pendekatan Tafsir Tematik ( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1995), ed. 1., hlm. 30.

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya Seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksan Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>7</sup>

Dari ayat berikut sebagaimana hal nya pendapatan harta waris anak laki-laki 2:1 di bandingkan dengan anak perempuan, dan kata li azzakar misl hazz al-unsaini tersebut dua kali. Yang semuanya dalam surah AnNisa', yang pertama ayat 11 dan yang kedua ayat 176 (ayat terakhir dari surah ini). Yang menjadi perbedaan antara dua ayat ini adalah pada surah An- Nisa ayat 11 laki- laki

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Bandung : CV Darus Sunnah, 2015), hlm 72.

mendapat bagian lebih banyak dari pada perempuan karena tanggungjawab suami untuk menafkahi anak- anak dan isterinya, sedangkan pada surah An- Nisa ayat 176 merupakan ayat tentang kalalah (apabila seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan anak dan tidak juga ayah, namun memiliki saudara. Dan saudara laki- laki mendapat bagian 2 : 1 dari saudara perempuan, karena saudara perempuan menjadi tanggungjawab saudara laki-laki. Al-khattabi menjelaskan, Allah Swt menurunkan dua ayat tentang Kalalah, salah satunya turun dimusim dingin, yaitu ayat diawal surah An- Nisa' secara umum yaitu firman Allah Swt, yang artinya : jika seseorang mati, baik laki- laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja ) atau seorang saudara perempuan (seibu saja ). “ (An- Nisa' : 12).

Selanjutnya ayat yang kedua turun dimusim panas. Ayat ini menjelaskan secara komplit. Salah satu pendapat menyatakan, ini adalah ayat yang terakhir turun, yaitu firman Allah Swt Surah An- Nisa : 176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُوهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ □ وَلَهُ أُخْتٌ □ فَلَهَا  
 نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ □ فَإِنْ كَانَ ثَلَاثَتْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ  
 كَانُوا إِخْوَةً □ رَجَالًا □ وَنِسَاءً □ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ  
 شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387].  
 Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara

*perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An.Nisa : 176)<sup>8</sup>*

Jika saudara laki- laki dan perempuan yang ditinggalkan oleh pewaris dengan jumlah yang banyak. Pada pembagian saudara- saudara tersebut Sayyid Qutb berpendapat kalau yang menerima waris beberapa saudara laki- laki dan perempuan , maka saudara laki- laki mendapat bagian dua kali bagian perempuan , sesuai dengan pedoman umum dalam warisan . pendapat Qutb tersebut memiliki persamaan dengan mufassir lainnya, baik ulama sebelum maupun penerusnya. Yakni diantaranya al- Syanqiti berpendapat didalam tafsir jika mereka ( ahli waris itu terdiri dari ) saudara laki-laki dan saudara perempuan , maka bahagian seorang saudara laki- laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Berikutnya imam Syafi'i berpendapat jika mereka ( ahli waris itu terdiri dari ) saudara – saudara laki- laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki- laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.

Maka dari sini dapat dilihat bahwa Alquran sangat jelas, detail dan adil dalam pembagian harta warisan kepada setiap ahli waris. Selain surat AnNisa ayat 11,12 dan 176 tentang masalah pembagian waris juga dibahas dalam ayat 7,8,12.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مَقْرُونًا ۚ

Artinya : *bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta*

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, (Bandung : CV Darus Sunnah, 2015), hlm 79.

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An- Nisa :7).

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرزُقُوهُمْ مِّمَّهٖ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Artinya : dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.(Q.S. An- Nisa :8)

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً أَوْ وَلَةً أَوْ أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهُمَا الضُّعْفُ إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.(Q.S.An- Nisa : 12)

### C. Ahli waris Dalam Alquran

Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.<sup>9</sup> Alquran menjelaskan tentang siapa saja yang berhak menerima warisan. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan mengenai hal itu terdapat pada surat An-Nisa' ayat 11 dan 12, di dalam kedua ayat ini telah ditentukan hukum kewarisan yang mudah dipahami dan jelas isi ketentuannya mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian-bagian yang harus diperoleh oleh setiap ahli waris.<sup>10</sup> Semua ayat yang berkenaan dengan warisan menunjukkan bahwa Allah swt membatasi pemberian warisan hanya kepada golongan atau pihak yang di sebutkan saja. Dengan demikian, tidak sepatasnya seseorang menambahkan peruntukkan warisan kepada golongan atau pihak yang tidak disebutkan oleh Allah swt, tidak pula menguranginya.<sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dirinci ahli waris berdasarkan jenis kelamin menurut golongan Ahlu Sunnah sebagai berikut. Golongan-golongan ahli waris yang berhak menerima waris dengan sebab yang telah disepakati seperti di atas, berjumlah 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Mereka adalah:

1. Golongan laki-laki yang berhak menerima waris
  - a. Anak laki- laki
  - b. Cucu laki- laki
  - c. Ayah
  - d. Kakek

---

<sup>9</sup> Ahsin W. Al-Hafidz, Kamus Ilmu Alquran (Jakarta: AMZAH, 2006), hlm. 11.

<sup>10</sup> Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi'i, Jilid 2, Penerjemah: Fedrian Hasmand, dkk (Jakarta: Almahira, 2006), hlm. 38.

<sup>11</sup> Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, Tafsir al-Imam al-Syafi'i, hlm. 36.

- e. Saudara kandung
  - f. Saudara seayah
  - g. Saudara seibu
  - h. Anak laki-laki saudara kandung
  - i. Anak laki-laki saudara seayah
  - j. Paman kandung
  - k. anak dari paman laki- laki sekandung
  - l. anak dari paman laki- laki seayah
  - m. paman seayah
  - n. suami
  - o. orang laki-laki yang memerdekakan budak.
2. Golongan perempuan yang berhak menerima waris
- a. Anak perempuan
  - b. Cucu perempuan dari anak laki-laki
  - c. Ibu
  - d. Ibu dari pihak ayah
  - e. Ibu dari pihak ibu
  - f. Saudara perempuan kandung
  - g. Saudara perempuan seayah
  - h. Saudara perempuan seibu
  - i. Istri
  - j. Seorang perempuan yang memerdekakan budak

Tidak semua ahli waris yang disebutkan di atas mendapatkan bagian harta warisan kerabatnya yang meninggal dunia. Seperti zawi al Arham sebagaimana dikemukakan Muḥ ammad ‘ Ali al-Sabuni dalam tafsirnya adalah setiap kerabat bukan (tidak termasuk) ashab al-furud dan bukan (golongan) ahli waris ‘ asabah (keturunan dari pihak ayah).<sup>12</sup> Akan tetapi, dekat dengan si pewaris, misalnya bibi dan paman dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah, anak laki-laki dari anak perempuan (cucu), anak laki-laki dari saudara perempuan (keponakan) dan lain-lainnya semisal itu.<sup>13</sup> Firman Allah mengenai zawi alarham adalah QS. Al-Anfāl: 75:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولَٰئِكَ حَمَىٰ بَعْضُهُمْ  
أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ۗ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Maka hendaklah mereka diberi sedikit rezeki dari harta yang kalian terima. Memberikan harta kepada selain mereka adalah sebuah tindakan meninggalkan orang yang lebih berhak dari selainnya, maka dari itu telah jelas wajibnya harta warisan tersebut diberikan kepada zawi al-arham. Lalu apabila telah pasti mereka, padahal telah diketahui bahwa mereka tidak memiliki bagian tertentu dalam kitabullah. Dan bahwa antara mereka dengan mayat ada penghubung hingga

<sup>12</sup> Muḥammad ‘Ali al-Sa’buni, Rawai’u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min Al Qur’an, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 280.

<sup>13</sup> Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 4, penerjemah: M. Abdul Ghoffar E. M (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2004), hlm. 87.

menjadikan mereka termasuk dalam sanak family, maka mereka itu diposisikan seperti orang-orang yang menjadi penghubung antara mereka dengan mayat.

Beberapa orang di antara mereka yang lebih dekat kekerabatannya dapat menghibab (menghalangi) yang lainnya dari memperoleh bagian harta warisan tersebut, baik dengan mengurangi bagiannya (hajib muqsan) atau meniadakannya sama sekali (hajib hirman).<sup>14</sup>

Jika ahli waris dari golongan laki-laki yang tersebut di atas semuanya ada, yang mendapat warisan dari mereka hanya tiga orang: anak laki-laki, suami, ayah. Begitu juga dengan golongan ahli waris perempuan. Jika ahli waris yang tersebut di atas semuanya ada, yang mendapat warisan dari mereka hanya lima orang: istri, anak perempuan, cucu dari anak laki-laki, ibu dan saudara perempuan kandung.<sup>15</sup>

Zawi al-Furud adalah ahli waris yang harta warisannya telah ditentukan di dalam Al Qur'an, yaitu:  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{1}{6}$ . Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Yang mendapat setengah
  - a. Anak perempuan jika dia sendiri
  - b. Anak perempuan dari anak laki-laki atau tidak ada anak
  - c. saudara perempuan seibu seapak atau seapak saja, kalau saudara perempuan seapak seibu tidak ada, dan dia seorang saja.
  - d. Suami jika tidak punya anak (keturunan).

---

<sup>14</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 270.

<sup>15</sup> M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 7

2. Yang mendapat seperempat
  - a. Suami, jika istri meninggalkan anak laki-laki/perempuan atau cucu.
  - b. Istri, jika suami tidak ada anak dan tidak ada cucu. Kalau isteri lebih dari satu maka dibagi rata.
3. Yang mendapat seperdelapan

Istri yang ditinggal mati suaminya dengan meninggalkan anak lakilaki perempuan dan selanjutnya / menurun.
4. Yang mendapat dua pertiga
  - a. Dua anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki.
  - b. Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki, bila anak perempuan tidak ada.
  - c. Yang mendapat sepertiga
  - d. Ibu, jika tidak ada anak atau cucu (anak dari anak laki-laki), dan tidak ada pula dua orang saudara.
  - e. Dua orang saudara atau lebih dari saudara seayah atau seibu.
5. Yang mendapat seperenam
  - a. Ibu, jika beserta anak dari anak laki laki atau dua orang saudara atau lebih.
  - b. Bapak, jika jenazah mempunyai anak atau anak dari laki-laki.
  - c. Nenek yang shahih atau ibunya ibu/ibunya ayah
  - d. Cucu perempuan dari anak laki-laki (seorang atau lebih) jika bersama seorang anak perempuan. Bila anak perempuan lebih dari satu maka cucu perempuan tidak mendapat harta warisan.